



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Sponsor
2. Fotocopy Passpor
3. Fotocopy KITAS
4. Fotocopy IMTA
5. Fotocopy Surat Tanda Melapor
6. Pas Photo 4 x6 Berwarna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan berkas penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) di Loker Pelayanan
2. Petugas Loker memverifikasi kelengkapan berkas SKTT. Apabila berkas sudah memenuhi persyaratan berkas akan diserahkan kepada operator. Apabila masih terdapat kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Operator melakukan verifikasi berkas persyaratan, melakukan perekaman ke dalam database kependudukan dan melakukan pencetakan SKTT
4. Kasi melakukan verifikasi cetakan dan membubuhkan paraf SKTT
5. Kabid melakukan paraf SKTT
6. Penandatanganan berkas SKTT oleh Kepala Dinas
7. Petugas loket melakukan registrasi SKTT
8. SKTT diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap dan jaringan tidak mengalami masalah dan gangguan

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Cilegon 42431 0254380577

disdukcapil.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil

Produk Pelayanan

1. SKTT

Pengaduan Layanan

SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon nomor 470/Kep.25/Disdukcapil/2018 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Tentang Dokumen Kependudukan